



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
NOMOR : 15 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan mengoptimalkan pelayanan hak konstitusional warga untuk memilih, KPU Kabupaten Asmat memerlukan akses informasi terkait Data Pemilih yang real time dan akurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka sistem informasi Data Pemilih perlu digunakan secara optimal oleh personil yang menjadi Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat;
- c. bahwa sehubungan dengan adanya pengangkatan dan perberhentian jabatan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat yang sebelumnya menjabat sebagai Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), maka dipandang perlu untuk dilakukan pergantian terhadap admin dan operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat tentang Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Sistem Informasi Data Pemilih;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ASMAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tahun 2024 sebagai berikut :

- | | |
|--------------|--|
| 1. Nama | : Widi Puji Atmojo |
| NIP | : 199204132019031010 |
| Email | : widipujiatmojo@gmail.com |
| Pangkat/Gol | : Penata Muda Tingkat I /IIIb |
| Jabatan | : Kasub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi |
| User Sidalih | : Admin |
| Kabupaten | : Asmat |
| Provinsi | : Papua Selatan |

KEDUA : Menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tahun 2025
sebagai berikut :

1. Nama : Budi Santoso
NIP PPPK : 199202062024211024
Email : budhybrothers@gmail.com
Golongan : IX
Jabatan : Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu
User Sidalih : Operator
Kabupaten : Asmat
Provinsi : Papua Selatan
2. Nama : Anak Agung Bagus Ari Sentana
NIP : 20010901 202506 1 005
Email : arisentana2@gmail.com
Golongan : III/a
Jabatan : Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu
User Sidalih : Operator
Kabupaten : Asmat
Provinsi : Papua Selatan

Tugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tahun 2025 sebagaimana di maksud dalam DIKTUM KESATU adalah:

1. Melakukan pemutakhiran data pemilih melalui aplikasi sidalih;
2. Menyusun pelaporan secara berkelanjutan dalam kaitan proses perubahan dalam aplikasi;
3. Melaporkan hasil kerja kepada pimpinan; dan Melaksanakan koordinasi dengan admin Sidalih KPU Provinsi Papua Selatan guna mensinkronkan data yang ada, dan hal lain yang bersifat penting dalam aplikasi.

KETIGA

Masa kerja Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Asmat Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah selama Enam (6) bulan yaitu dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember 2025

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Asmat,
Pada tanggal 19 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT

Ttd.
CRISTINE HENNY JOENSO

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ASMAT
Kasubag Teknis penyelenggaraan dan Hukum,

